



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

PUSAT REHABILITASI YAKKUM (PRY)

dengan

**PEMERINTAH KALURAHAN PENGASIH, KAPANEWON PENGASIH,
KABUPATEN KULON PROGO**

Nomor: 00015/ Pers.08/PKS/PRY-I/2023

Nomor: 143 / 23 / 2022

TENTANG

**Pelaksanaan Program : "Pemberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan Psikososial, Mata
Pencabarian dan Ketahanan Darurat Bencana di Kalurahan Pengasih, Kapanewon
Pengasih, Kabupaten Kulon Progo**

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus YAKKUM Nomor 110-Ps/PUK.PRY/IV/2024 tentang Pengangkatan Chatarina Sari, SE sebagai Direktur Pusat Rehabilitasi YAKKUM Periode 1 Mei 2019 – 30 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PRY), dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

dan

Nama : Haryana, S.Pd
No. KTP : 3401072608670001
Jabatan : Lurah
Alamat Kantor : Jalan Projomartani No 5 Pengasih, Pengasih, Kulon Progo

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 471/A/2021 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Pengasih Nomor 14 Tahun 2021 tentang Lurah Terpilih Hasil Pemilihan Lurah Pengasih Tahun 2021 dan Pengangkatan Saudara Haryana, S.Pd sebagai Lurah Pengasih Kapanewon Pengasih Masa Jabatan Tahun 2021-2027 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Pengasih, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju mengadakan perjanjian kerjasama untuk Pelaksanaan Program “Pemberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan Psikososial, Mata Pencaharian dan Ketahanan Darurat Bencana di Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo”

PASAL 1 **RUANG LINGKUP**

(1) Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

- a. Pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP), keluarga dan masyarakat melalui kegiatan Kelompok Swabantu dan Terapi Aktivitas Kelompok (TAK)
- b. Peningkatan kapasitas terkait Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat bagi masyarakat, pemangku kebijakan, dan stakeholder lainnya di tingkat kalurahan.

- c. Peningkatan kapasitas bagi kader kesehatan jiwa kalurahan
- d. Pengarusutamaan Kesehatan jiwa melalui penganggaran dana kalurahan dan program kalurahan, baik dalam upaya promotive, preventif, kuratif dan rehabilitatif
- e. Peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender dalam program kesehatan jiwa dan rehabilitasi sosial
- f. Dukungan ketrampilan dan modal usaha yang akan digunakan sebagai terapi bagi Orang Dengan Dissabilitas Psikososial
- g. Pendampingan kalurahan ramah kesehatan jiwa atau keluarahan siaga sehat jiwa
- h. Kerjasama penanganan pasung dan pencegahan kasus bunuh diri
- i. Bersinergi dengan Pemerintah kalurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penyelenggaraan Kesehatan Jiwa yang berbasis masyarakat.

(2) Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan dan pengelolaan program "**Pemberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan Psikososial, Mata Pencarian dan Ketahanan Darurat Bencana di Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo**" dan penyediaan dukungan teknis.

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Berhak mendapatkan fasilitasi PIHAK KEDUA dalam berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kalurahan Pengasih, dan atau dengan warga masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan,
- b. Berhak mendapatkan pemberitahuan dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA bermaksud memanfaatkan dan atau menyebarluaskan pengetahuan, data dan informasi yang didapatkan dari pelaksanaan Perjanjian kepada pengampu kepentingan dan masyarakat Kalurahan Pengasih.
- c. Berhak untuk memanfaatkan dan atau menyebarluaskan laporan hasil program dan kegiatan di wilayah dampingan program untuk pengembangan program PIHAK PERTAMA atas sepengetahuan PIHAK KEDUA.

- d. Berkewajiban membagi pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki kepada PIHAK KEDUA, dalam bentuk kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas ODDP di wilayah dampingan program;
 - e. Berkewajiban menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Berkewajiban memberikan laporan secara periodik kepada PIHAK KEDUA tentang pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA di wilayah Kalurahan Pengasih
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Berhak memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan dari pelaksanaan kerjasama sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai layanan Kesehatan jiwa di Kalurahan Pengasih;
 - b. Berhak mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik dari PIHAK PERTAMA;
 - c. Berhak mendapatkan fasilitasi PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan program ;
 - d. Berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kalurahan Pengasih di wilayah dampingan program dan atau dengan warga masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain berupa penyampaian informasi data kader kesehatan, data medis ODDP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Berkewajiban dalam memberikan data dan informasi terkait kasus gangguan jiwa di wilayahnya
 - f. Berkewajiban mendukung penyediaan layanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat di wilayahnya

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN

Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tahun 2022 dan akan berakhir pada tahun 2024

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan program yang berkaitan dengan implementasi kegiatan ini bersumber dari dana PIHAK PERTAMA. Kegiatan yang

dimaksud adalah kegiatan yang telah tercantum di dalam rencana kerja Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan Psikososial, Mata Pencaharian dan Ketahanan Darurat Bencana. Program ini tidak akan memberikan biaya untuk operasional maupun insentif bagi staf Pemerintah

PASAL 5 PENYELESAIAN PROGRAM

- (1) Penyelesaian pekerjaan program akan diukur berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Program ini tidak akan dianggap selesai sampai **PIHAK PERTAMA** menyampaikan secara tertulis bahwa perjanjian telah berakhir secara resmi;

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

PASAL 7 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah dilaksanakan sebagaimana mestinya apabila diperoleh tanda penerimaan oleh pihak yang menerima,
- (2) Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat tersebut dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA

Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PRY)

**Alamat : Jalan Kaliurang KM 13.5 , Besi ,Suko Harjo, Ngaglik, Sleman
Yogyakarta Indonesia 55581**

Telp : +62 274 895386

Fax : -

Email : support@prykkum.org

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kalurahan Pengasih

Alamat : Jalan Projomartani No 5, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo

Telp : 0274 775305

Fax : -

Email : pengasihdesa.goid@gmail.com

PASAL 8

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) yang sama kuatnya untuk dipergunakan seperlunya dan bermeterai cukup;
- (2) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** mengakui lampiran perjanjian sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian;
- (3) Hal-Hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini, akan dimusyawahkan bersama untuk dimufakati.

PIHAK PERTAMA



Chatarina Sari, SE

Direktur Pusat Rehabilitasi YAKKUM

PIHAK KEDUA



Haryana, S.Pd

Lurah Pengasih